



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu sektor ekonomi pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura khususnya nelayan dan atau pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan lainnya;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, melayani dan mengawasi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan dengan tetap memperhatikan prinsip Azas Lestari atau prinsip-prinsip Konservasi Biota dan Lingkungan Ekosistem Perairan agar tidak terjadi overfishing, kerusakan lingkungan, pelanggaran jalur penangkapan dan persaingan tidak sehat sesama pelaku ekonomi, sehingga pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat;
 - c. bahwa sebagai salah satu upaya dalam pengendalian, pengawasan dan pembinaan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya perikanan yang rasional dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Lestari atau Konservasi sebagaimana disebutkan di atas, maka setiap kegiatan usaha perikanan di Kota Jayapura, perlu mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kota Jayapura;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2004 Nomor 34, perlu menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 249);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Jayapura beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah ialah Walikota Jayapura.
4. Pejabat adalah Pejabat Instansi tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi yang bersangkutan.
5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Jayapura.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jayapura.
7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan peluang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah, diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi Daerah, termasuk Pemungut atau Pemetong Retribusi tertentu.
9. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan system bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
10. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan, dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
11. Surat Izin penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SIUP.
12. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan
13. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk memakai kapal yang memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya
15. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlenegkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
16. Penangkapan ikan adalah perlakuan terhadap ikan sehingga ikan tetap hidup, segar atau tidak berubah bentuk dengan tidak mengubah karakteristik organoleptik dan tidak mengubah komponen kimiawi akibat perlakuan tersebut.
17. Pengolahan ikan adalah perlakuan terhadap ikan sehingga berubah bentuk, baik dari segi fisik maupun unsur kimiawi didalamnya dengan penerapan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
18. Masa Retribusi adalah Suatu Jangka Waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan Perizinan Tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi daerah yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
20. Dasar Perairan atau biasanya disebut zona demersal adalah wilayah/zona perairan yang diukur mulai dari zona litotal (wilayah pasang-surut terendah) dengan kedalaman 100 m sampai pada dasar perairan yang paling dalam, dengan kedalaman mencapai ± 6.000 m dibawah permukaan laut.
21. Distribusi adalah proses penjualan dan pembelian ikan dalam jumlah besar.
22. Gross Ton yang selanjutnya disingkat GT, yaitu ukuran tonase kapal.
23. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS USAHA PERIKANAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan kegiatan usaha perikanan yang meliputi :

- a. Usaha Penangkapan Ikan atau komoditi perikanan lain; dan
- b. Usaha pembudidayaan ikan atau komoditi perikanan lain yang terdiri dari pembenihan, pembesaran, pengolahan dan pengawetan ikan atau komoditi perikanan lainnya.

BAB III PERIZINAN

Bagian Pertama Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada setiap usaha perikanan dan berlaku selama orang dan atau badan usaha masih melaksanakan usahanya.
- (3) Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada orang atau badan usaha yang melakukan usaha Perikanan dengan kriteria :
 - a. Usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal motor perikanan berukuran 5-10 GT atau motor dan atau mesin dalam berkekuatan ≥ 40 HP dan berpangkalan di Daerah Kota Jayapura serta tidak menggunakan tenaga atau modal asing;
 - b. Usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap seperti purse seine, rawai tuna, jaring insang, jaring lingkaran, jaring angkat, huhate, pancing tonda dan pancing dasar;
 - c. Alat bantu Penangkapan ikan;
 - d. Usaha pembudidayaan ikan air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan di kolam air Tenang dengan areal lahan lebih dari setengah hektar dan tidak menggunakan tenaga atau modal asing;
 - e. Usaha Pembudidayaan Air Payau yang dilakukan oleh Pembudidaya Ikan dengan areal lahan lebih dari setengah hektar dan tidak menggunakan tenaga atau modal asing;
 - f. usaha pembudidayaan ikan dalam Jaring/Karamba baik di laut maupun di air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan ≥ 100 m³ dan tidak menggunakan tenaga atau modal asing;
 - g. usaha Pengolahan atau pengawetan hasil Perikanan dengan maksud untuk diperdagangkan yang tidak menggunakan tenaga atau modal asing; dan
 - h. usaha Pengumpulan dan penyimpanan hasil perikanan dengan maksud untuk diperdagangkan yang tidak menggunakan tenaga atau modal asing.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha penangkapan ikan, wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan.

- (2) Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya untuk usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang dan huate berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya untuk usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pancing tonda, pancing dasar jaring lingkaran, jaring angkat dan alat bantu penangkapan (rumpon), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perikanan
dan Surat Izin Penangkapan Ikan

Pasal 5

Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), setiap orang atau badan usaha, wajib mengajukan Permohonan Tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan tertulis untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan, wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Usaha Perorangan
 1. Berkewarganegaraan Indonesia;
 2. Berdomisili di Kota Jayapura;
 3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk;
 4. Memiliki Akte Kepemilikan Lahan atau Surat Perjanjian Penyewaan Lahan bagi Usaha Budidaya;
 5. Memiliki Surat Keterangan dari Kepala Kampung/Lurah setempat;
 6. Memiliki Rencana Usaha Perikanan; dan
 7. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha;
 - b. Badan Usaha;
 1. Pengurus berkewarganegaraan Indonesia;
 2. Berdomisili di Kota Jayapura;
 3. Memiliki Rencana Usaha Perikanan;
 4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
 6. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha; dan
 7. Memiliki Akte Kepemilikan Lahan atau Surat Perjanjian Penyewaan Lahan bagi Usaha Budidaya.
- (2) Kecuali untuk kegiatan survey dan eksplorasi Perikanan untuk kepentingan Daerah, orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan dapat menggunakan tenaga asing dan modal asing.

Pasal 7

Untuk memperoleh Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), setiap orang atau badan usaha, wajib memiliki :

- a. Izin Usaha Perikanan bagi Usaha Penangkapan Ikan;
- b. Data Sarana Produksi yang digunakan;
- c. Izin Lokasi Usaha dari Kepala Distrik setempat;
- d. Surat Keterangan dari Kepala Kampung/Kelurahan dan Kepala Distrik setempat;

- e. Dokumen Teknis Kapal Penangkap Ikan yang digunakan; dan
- f. Spesifikasi Alat Tangkap yang digunakan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban dalam Usaha Perikanan

Pasal 8

Setiap orang atau badan usaha yang memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan ikan berhak melakukan usaha perikanan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Izin.

Pasal 9

Setiap orang atau badan usaha yang memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan, wajib melaporkan perkembangan kegiatan usahanya setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Jayapura.

Bagian Keempat
Armada dan Alat Tangkap

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan usaha pemegang Surat Izin Penangkapan Ikan, wajib memiliki armada dan alat tangkap.
- (2) Armada dan alat tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria :
 - a. menggunakan kapal motor perikanan berukuran 5-10 GT atau motor temple dan atau mesin dalam dengan mesin berkekuatan \geq 20- 40 HP
 - b. alat tangkap dan Alat bantu Penangkapan Ikan yang menetap;
 - c. alat Penangkapan Ikan yang tidak menetap yang tidak dimodifikasi;
 - d. alat Penangkap Ikan tidak menetap yang dimodifikasi;
 - e. Pukat Cincin (Purse Seine) berukuran panjang maksimal 250 - 500 m;
 - f. Jaring Insang Hanyut (Drift Gill Net) ukuran panjang maksimal 50-100 m;
 - g. Jaring Lingkar berukuran panjang 200-300 m; dan
 - h. Jaring Angkat berukuran panjang 200-300 m;

Bagian Kelima
L a r a n g a n

Pasal 11

Setiap orang atau badan usaha yang memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan dilarang :

- a. menggunakan alat atau bahan yang dapat membahayakan dan atau merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- b. memperluas usahanya tanpa melapor dan atau tanpa persetujuan secara tertulis; dan
- c. memindahtangankan Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan kepada pihak lain.

BAB IV RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin.

Pasal 13

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian Izin.

Pasal 14

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang mendapat Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 15

Retribusi Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa, diukur berdasarkan pemberian Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan dan Izin Usaha Penangkapan Ikan.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

(1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan Jenis Usaha Perikanan Bidang Penangkapan dan Budidaya.

- (2) Besarnya Tarif Retribusi Usaha Perikanan Bidang Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Armada Tangkap dengan Alat Tangkap :
 1. Pancing tonda Rp. 300.000,- per - 2 tahun;
 2. Pancing dasar Rp. 300.000,- per - 2 tahun;
 3. Jaring Insang Rp. 750.000,- per - 3 tahun;
 4. Huhate Rp. 500.000,- per - 3 tahun;
 5. Pukat Cincin Rp. 750.000,- per - 3 tahun;
 6. Rawai Tuna Rp. 750.000,- per - 3 tahun;
 7. Jaring Lingkar Rp. 750.000,- per - 2 tahun;
 8. Jaring Angkat Rp.1.000.000,- per - 2 tahun;
 - b. Alat Bantu Penangkapan :
 - Rumpon Rp. 300.000,- per - 2 tahun;
- (3) Besarnya Tarif Retribusi Usaha Perikanan Bidang Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Air Tawar :
 1. Pembenihan dengan luasan lebih dari 0,75 Ha Rp. 1.000.000,- per 0,75 Ha
 2. Pembesaran dengan luasan kolam \geq 2 Ha Rp. 500.000,- per 2 Ha
 3. Pembesaran dengan luasan keramba > 4 unit Rp. 300.000,- per 4 unit
 - b. Air Payau :
 1. Pembenihan dengan luasan lebih dari 0,5 Ha Rp. 500.000,- per 0,5 Ha
 2. Pembesaran dengan luasan kolam \geq 5 Ha Rp. 1.000.000,- per 5 Ha
 - c. Air Laut :
 1. Keramba apung air laut dengan luasan > 4 unit untuk ikan kerapu Rp. 500.000,- per 4 unit
 2. Keramba apung air laut dengan luasan > 10 unit untuk ikan kerapu Rp. 750.000,- per 10 unit
 - d. Pengolahan dan Pengawetan Hasil Perikanan :
 - 1 Pengolahan Rp. 250.000,-
 - 2 Pengawetan Rp. 250.000,-.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 19

Retribusi Surat Izin Usaha Perikanan dipungut di Wilayah Kota Jayapura.

Bagian Ketujuh Masa Retribusi

Pasal 20

- (1) Masa Retribusi untuk Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan adalah jangka waktu selama orang atau badan usaha masih melakukan usaha perikanan.
- (2) Masa Retribusi Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Penangkapan Ikan khususnya untuk usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang dan huhate adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun.

- (3) Masa Retribusi Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Penangkapan Ikan khususnya untuk usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pancing tonda pancing dasar, jaring lingkaran dan jarring angkat dan alat bantu tangkap rumpon adalah jangka waktu 2 (dua) tahun.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan.

Bagian Kesembilan Sanksi Administrasi

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dikenakan Sanksi Pencabutan Izin Usaha Perikanan Penangkapan Ikan.
- (2) Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana, akan ditindak sesuai prosedur dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan

Pasal 24

- (1) Retribusi Terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Retribusi Daerah dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- (2) Penagihan Retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.

- (2) Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberi antara lain kepada Wajib Retribusi dalam rangka hajatan.
- (3) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan Keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pada Pasal 11 huruf a, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Penerimaan Daerah.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2004 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 5 Juni 2008**

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. M. R. KAMBU, M.Si

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 5 Juni 2008**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

**Drs. JESAYA UDAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 640009209**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2008 NOMOR 1.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyebutkan antara lain, bumi dan air serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga mengandung cita-cita bangsa, bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakukan secara terus-menerus guna meningkatkan kesejahteraan Nelayan, pembudidaya ikan serta Pengusaha Perikanan lainnya secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, sudah semestinya pengelolaan dan pemanfaatannya diatur secara profesional, sehingga mampu menjamin arah dan kelangsungan serta kelestarian sumber daya perikanan seiring dengan perkembangan Pembangunan, dengan tetap memperhatikan prinsip azas lestari atau prinsip-prinsip konservasi biota dan lingkungan ekosistem perairan agar tidak terjadi overfishing, kerusakan lingkungan, pelanggaran jalur penangkapan dan persaingan tidak sehat sesama pelaku ekonomi, sehingga pengelolaan sumber daya Perikanan dan Kelautan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, melayani dan mengawasi pengelolaan sumber daya Perikanan dan Kelautan dengan tetap memperhatikan prinsip azas lestari atau prinsip-prinsip konservasi biota dan lingkungan ekosistem perairan agar tidak terjadi overfishing, kerusakan lingkungan, pelanggaran jalur penangkapan dan persaingan tidak sehat sesama pelaku ekonomi, sehingga pengelolaan sumber daya Perikanan dan Kelautan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Dalam rangka pengembangan kearah otonomi yang riil dan bertanggungjawab dan melibatkan seluruh unsur terkait, perlu ditingkatkan penggalan sumber-sumber Keuangan Daerah guna menunjang Pembangunan di segala bidang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Jayapura berkehendak untuk melakukan Pemungutan Retribusi Daerah terhadap pelayanan jasa yang diberikan melalui penerbitan Izin Usaha Perikanan dan Surat Penangkapan yang digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu.

Untuk merealisasikan maksud tersebut di atas dan dipandang perlu adanya jaminan kepastian hukum terhadap upaya pengaturan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2004 Nomor 34, perlu menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Komoditi Perikanan lain adalah hasil perikanan selain ikan, seperti Teripang, Bia Lola, Rumput Laut, Udang-udangan, Kepiting. Hasil-hasil perikanan olahan seperti ikan asap, ikan asin, sirip hiu, terasi dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan Pengolahan adalah Pengolahan Hasil Perikanan menjadi produk perikanan atau hasil olahan dengan skala rumah tangga maupun industri. Sedangkan pengawetan yang dimaksud adalah penanganan hasil tangkapan dengan perlakuan tertentu dengan bahan pengawet tertentu menjadi produk perikanan dengan tujuan untuk diperdagangkan.

Pasal 3

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 3

Usaha Perikanan yang dilakukan hanya diizinkan bagi penduduk atau pengusaha yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dengan tidak menggunakan modal dari pihak Luar Negeri (asing).

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan Pengumpulan dan Penyimpanan Ikan adalah kegiatan mengumpulkan, menampung dan menyimpan hasil Komoditi Perikanan, baik dalam bentuk basah, kering maupun olahan untuk tujuan diperdagangkan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Ayat 1

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Perpanjangan Izin Usaha Perikanan (IUP) dilakukan dengan cara yaitu pemegang IUP melaporkan langsung kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Jayapura 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa berlaku IUP yang dimiliki. Selanjutnya pemegang IUP memasukkan permohonan perpanjangan IUP disertai dengan IUP yang lama dan kelengkapan administrasi yang diperlukan 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa berlaku IUP.

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Kegiatan Usaha Perikanan yang meliputi survey dan eksplorasi untuk memperoleh data-data dalam rangka pengelolaan sumber daya hayati Laut, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun badan swasta yang melibatkan pihak asing dalam hal modal dan tenaga kerja, dapat diizinkan sepanjang kegiatan tersebut berguna bagi kepentingan Daerah dan sesuai dengan Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Data sarana produksi yang dimaksud adalah data-data mengenai kapal penangkap serta kelengkapannya seperti palka dengan kelengkapannya, ruangan penanganan ikan segar serta peralatan produksi lain yang dimiliki oleh Kapal tersebut.

Huruf c

Izin lokasi yang dimaksud adalah keterangan izin penggunaan lokasi/areal untuk kegiatan usaha perikanan dari Kepala Distrik setempat.

Huruf d

Surat keterangan yang dimaksud adalah keterangan tempat tinggal pemilik usaha dari Kepala Kampung/Kelurahan dan Kepala Distrik setempat.

Huruf e

Dokumen Teknis yang dimaksud adalah dokumen-dokumen asli yang dimiliki oleh kapal penangkap ikan yang berisikan informasi mengenai kapal tersebut, meliputi jenis Kapal, ukuran kapal, bobot mati, Kecepatan kapal dan lain-lain. Dokumen ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian wilayah operasi dari armada penangkapan dengan jalur-jalur penangkapan ikan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Spesifikasi Alat Tangkap yang dimaksud adalah Jenis alat tangkap yang digunakan dalam kegiatan penangkapan. Dalam kegiatan penangkapan, tidak semua alat tangkap ikan dapat digunakan di Wilayah Perairan Kota Jayapura, sehingga informasi tentang spesifikasi alat tangkap, dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian alat tangkap dengan kewenangan Penggunaan alat tangkap di Perairan Kota Jayapura, sesuai ketentuan jalur penangkapan ikan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat 1

Yang dimaksud dengan Armada Tangkap adalah Kapal atau Perahu Tangkap yang Bermotor Dalam, Bermotor Tempel dan/atau Bagan yang digunakan dalam kegiatan Penangkapan Ikan di Laut. Alat Tangkap yang dimaksud adalah alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan seperti jaring insang hanyut, pancing dasar, pancing tonda dan lain-lain.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Alat Penangkapan Menetap yang dimodifikasi adalah alat tangkap yang disempurnakan sesuai dengan kemajuan teknologi penangkapan seperti penggunaan jaring yang lebih modern dan daya tahan lebih baik.

Huruf c

Alat Penangkapan ikan tidak menetap yang dimodifikasi adalah alat tangkap yang masih sederhana dan banyak digunakan oleh para nelayan seperti jaring Biasa.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Bahan yang dapat membahayakan dan atau merusak sumber daya ikan dan lingkungannya adalah Bahan-bahan terlarang seperti bahan peledak, racun, pukot harimau serta bahan berbahaya lainnya yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan perairan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. M.R. KAMBU, M.Si